



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 42/PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan debat publik yang efektif, efisien, sistematis serta terarah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Tim Panelis Debat Publik Pertama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Dan

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 44/PL.03.4-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 180/346/VII/HUK/2017 dan Nomor: 35/KPU-025-433393/VII/2017.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.

Kesatu

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Tim Panelis Debat Publik Pertama pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 dengan nama sebagai berikut:
1. Dr. SIRAJUDDIN, SE,M.Si
 2. WAHIDAH RUSTAM, S.Ag,MH
 3. Dr. MULIYADI HAMID, SE,M
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini termasuk Honor Tim Penelis Debat Publik yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 dengan berdasar pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Tim panelis Debat Publik sebagaimana pada Diktum Kesatu mulai sejak ditetapkan Keputusan ini sampai pada berakhirnya kegiatan Debat Publik Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd

ABD. THAYYIB WAHID R.



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
4. PT. Surya Perdana Makassar Production di Makassar;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
6. Arsip.